

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0247/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 Januari 2021 saya, ABDUL HAMID RIDHO Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0247/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

WARKINIH binti SUNADI, Umur 45 tahun, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Putat RT/RW : 13/04 Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Mei 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HOSIM bin SUHAM, sebagai Pemohon;
melawan

WARKINIH binti SUNADI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
www.radiokanjuruhan.com
KANJURUHAN 1 KEPANJEN (0341) 861522 30000

LILIS, S.E.



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0247/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 08 Februari 2021 saya, ABDUL HAMID RIDHO Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0247/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

WARKINIH binti SUNADI, Umur 45 tahun, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Putat RT/RW : 13/04 Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,10 Mei 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HOSIM bin SUHAM, sebagai Pemohon;
melawan

WARKINIH binti SUNADI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

